

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
dan  
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kabupaten Demak, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Demak, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Demak terpilih ke dalam strategi pembangunan Kabupaten Demak, kebijakan umum, program prioritas Bupati Demak terpilih dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Demak memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Demak yang mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.
- (2) RPJP Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bupati Demak terpilih dalam menyusun RPJM Kabupaten Demak.

Pasal 3

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJP Kabupaten Demak dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Kabupaten Demak dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJP Kabupaten Demak

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan RPJP Kabupaten Demak untuk periode berikutnya.

Pasal 4

RPJP Kabupaten Demak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2006

BUPATI DEMAK

.....

Diundangkan di Demak  
Pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2006 NOMOR .....